



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 20/IT6.1/KU/2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) perlu diberikan tunjangan kehadiran;
- b. bahwa untuk mengatur pemberian dan pembayarannya maka perlu diatur berdasarkan kehadiran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersebut ;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja ISI Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 408/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan Dr. Drs. Guntur, M.Hum sebagai Rektor ISI Surakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 233/M/KPT/2018 tertanggal 26 Nopember 2018 tentang pengangkatan Dr. Drs. Guntur, M.Hum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ISI Surakarta;
9. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

KESATU : Memberikan tunjangan kehadiran kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terikat perjanjian kerja tahun anggaran 2020;

KEDUA : Tunjangan kehadiran tidak diberikan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga instruktur senam;

KETIGA : Besarnya tunjangan kehadiran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) per hari Rp. 15.000,- dengan bukti kehadiran dikantor melalui finger print;

KEEMPAT : Segala biaya berkaitan dengan tunjangan kehadiran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) ini dibebankan pada DIPA Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2020;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 6 Januari 2020

REKTOR



GUNTUR